

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah entitas tertentu yang menawarkan jasa keuangan, menjadikannya lembaga intermediasi keuangan yang paling signifikan dalam sistem ekonomi (antara pihak yang memiliki kelebihan uang tunai dan kekurangan dana).¹ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan Langkah maju bagi industri perbankan tanah air karena bertujuan untuk memperluas integrasi prinsip syariah Islam ke dalam kegiatan perbankan dan keuangan.² Bank syariah atau yang biasa disebut dengan bank bebas bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha utama adalah memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.³

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.24.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006),h.20.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),h.2.

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah menganut system bebas bunga atau menggunakan system bagi hasil melalui jual beli dan sewa guna usaha. Sementara, bank konvensional menggunakan sistem suku bunga. Transaksi keuangan syariah menekankan perdagangan yang adil, mendorong skema bagi hasil dan larangan riba (bunga), tipuan (gharar) dan spekulasi (maysir). Prinsip utama investasi tidak hanya terjangkau dan halal, tapi juga aman.⁴

Pada tanggal 1 Maret 1992, perbankan syariah pertama di Indonesia didirikan, Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan total modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,00. Namun, teks hukum UU no. 7 Tahun 1992 belum memuat sistem syariah yang benar. Baru di era reformasi, UU No. 10 Tahun 1998 merinci prinsip-prinsip operasional bank syariah dan mengarahkan bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengubah sepenuhnya menjadi bank syariah. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang memberikan peluang yang lebih luas lagi bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.18.

Undang-undang tersebut memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan jaringan perbankan syariah, termasuk izin bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau Kantor Cabang Syariah (KCS). Dengan kata lain, bank umum dapat terus melakukan bisnis seperti biasa sambil beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah, badan hukumnya, termasuk lembaga, kegiatan usaha dan cara serta proses pelaksanaan kegiatan usaha. Bank syariah adalah bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara dan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh bank, baik itu penghimpunan

⁵ Ali Mustofa, *Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018*, (Tesis Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019), h. 9.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.33.

dan penyaluran dana kepada masyarakat serta pelayanan jasa. Kegiatan bank mengumpulkan dana tersebut disebut dengan *funding*. Sementara, kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan dua aktifitas tersebut bank Syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah perbankan yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut syariah Islam.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat dilihat dengan data yang diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021

| Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total BUS | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| JKBUS | 1.869 | 1.825 | 1.875 | 1.919 | 2.034 | 2.032 |
| Total Aset | 254.184 | 288.027 | 316.691 | 350.364 | 397.073 | 423.170 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (www.ojk.go.id)⁷

⁷ Laporan Statistik Perbankan Syariah, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (2021), diakses 10 November 2021, dari <http://www.ojk.go.id>.

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat perkembangan lembaga keuangan syariah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami kenaikan, dimana yang semula pada tahun 2016 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) hanya terdiri dari 13 BUS dengan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS) 1.869 unit dan total aset Rp.254.184 miliar, mengalami penambahan hingga tahun 2020 jumlah BUS menjadi 14 BUS dengan JKBUS 2.034 unit dan total aset Rp.397.073, namun pada tahun 2021 jumlah BUS menjadi 12 BUS karena adanya penggabungan tiga bank syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah (BRIS) dan Bank BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), JKBUS turun menjadi 2.032 unit sedangkan total aset selalu mengalami kenaikan menjadi Rp.423.170 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Syariah semakin berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia serta dipercaya dapat mengelola sumber dana mereka dengan baik.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK,

dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁸

Pembiayaan (*financing*) ialah penyaluran yang diberikan oleh salah satu pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana guna untuk membantu melancarkan investasi yang telah direncanakan oleh kedua belah pihak, dalam pembiayaan ini dapat dilakukan secara individu maupun Lembaga. Pembiayaan pada perbankan Syariah dapat dikelompokkan berdasarkan akad yang akan digunakan, yaitu: transaksi jual beli menggunakan akad piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*; transaksi bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi pinjam-meminjam menggunakan akad piutang *qardh*; transaksi sewa beli menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik*; dan transaksi sewa menyewa menggunakan akad *ijarah*.⁹

⁸ Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Logika, Vol XVII, No.2, Agustus 2016, h. 43.

⁹ Annisa Dharma Pertiwi dan Sri Abidah Suryaningsih, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap*

Tabel 1.2 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia

| Akad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Mudharabah</i> | 15.292 | 17.090 | 15.866 | 13.779 | 11.854 | 10.998 |
| <i>Musyarakah</i> | 78.421 | 101.561 | 129.641 | 157.491 | 174.919 | 180.886 |
| <i>Murabahah</i> | 139.536 | 150.276 | 154.805 | 160.654 | 174.301 | 187.779 |
| <i>Salam</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Qardh</i> | 4.731 | 6.349 | 7.674 | 10.572 | 11.872 | 11.590 |
| <i>Istishna</i> | 878 | 1.189 | 1.609 | 2.097 | 2.364 | 2.453 |
| <i>Ijarah</i> | 9.150 | 9.230 | 10.597 | 10.589 | 8.635 | 6.915 |
| Total | 248.008 | 285.695 | 320.192 | 355.182 | 383.944 | 400.623 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (www.ojk.go.id)¹⁰

Dari data tabel 1.2 berdasarkan Statistik Perbankan Syariah dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan paling unggul setiap tahun ketahun pada Perbankan Syariah di Indonesia. Pada periode 2021 menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* masih lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan pembiayaan lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih muddah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Profitabilitas pada BNI Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1 No.2, (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2018), h.174.

¹⁰ Laporan Statistik Perbankan Syariah, *Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, (2021), diakses 10 November 2021, dari <http://www.ojk.go.id>.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai akad pembiayaan. Namun, presentase yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain adalah menggunakan akad *murabahah*. Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.¹¹


Bank syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya dalam pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) ini, pihak bank akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran (*Natural Certainty Contract*)¹², dimana kontrak dalam bisnis memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu, dalam bentuk ini

¹¹ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Jurnal Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, h. 214.

¹²Awang Darwana Putra dan Rina Desiana, *Pertukaran dan Percampuran dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 128-129.

cash flownya pasti atau telah disepakati di awal kontrak dan obyek penukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.

Adapun sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jual beli atau pembiayaan *murabahah* berasal dari internal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian ini. Factor internal dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (www.ojk.go.id) data diolah¹³

¹³ Laporan Statistik Perbankan Syariah, *Perkembangan Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Pembiayaan Murabahah Periode 2016-2021*, (2021), data diolah diakses 20 Februari 2022, dari <http://www.ojk.go.id>.

Jika diperhatikan pada grafik 1.1 bahwa pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dalam jangka lima tahun selalu mengalami kenaikan, sedangkan NPF dan ROA selalu mengalami fluktuasi dari setiap tahun ke tahun. Pada NPF grafiknya cenderung menurun, hal ini sangat baik bagi kualitas pembiayaan perbankan syariah karena semakin kecil NPF berarti pembiayaan bermasalahnya sedikit. Sebelum bank syariah melakukan pembiayaan *murabahah*, bank harus memiliki dana terlebih dahulu. Setelah bank syariah memiliki dana, maka bank akan menyalurkan dananya melalui pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah tentunya tidak akan terlepas dari pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Kualitas pembiayaan bank syariah dapat dilihat dari rasio NPF, dengan mengetahui rasio NPF bank syariah dapat mengendalikan kebijakan pembiayaan yang akan disalurkan khususnya pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Sehingga, NPF sangat berpengaruh terhadap pembiayaan, semakin tinggi rasio NPF bank syariah maka akan menunjukkan semakin banyak pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah. Beberapa penelitian selanjutnya yang membahas tentang pengaruh

NPF terhadap pembiayaan *murabahah* antara lain dilakukan oleh Wardiantika & Kusumaningtias (2014)¹⁴, Prastanto (2013)¹⁵ menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail¹⁶ menyatakan bahwa semakin rendah NPF maka semakin kecil pula risiko pada perbankan syariah, sehingga tingkat penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah juga mengalami penurunan jika terjadi kenaikan pada NPF. Kenaikan NPF tersebut membuat bank syariah harus membuat percadangan untuk pembiayaan *Murabahah* yang akan menurunkan pendapatan bank syariah. Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulaecha & Yulistiana (2018)¹⁷, Farianti et.al. (2019)¹⁸ menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan

¹⁴ Wardiantika dan Kusumaningtias, *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol.2, No.4, 2014, h.23, ejournal.unesa.ac.id.

¹⁵ Prastanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ): Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Vol.1, No.2, 2013, h. 87.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

¹⁷ Zulaecha & Yulistiana, *Pengaruh CAR, DPK, FDR dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada BUS*, Competitive: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Vol.2, No.1, 2018, h. 15. Jurnal.umt.ac.id.

¹⁸ Farianti et al, *Pengaruh NPF, NOM dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderating*, MALIA: Journal of Islamic, Vol.4, No.1, 2020, h.28. iainkudus.ac.id.

murabahah. Hal ini didasari karena NPF yang semakin tinggi, maka akan membuat resiko pembiayaan *murabahah* yang ditanggung oleh bank juga semakin tinggi. Sebelum bank menyalurkan pembiayaan, bank harus menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali pembiayaan tersebut.

Bank melakukan pembiayaan tentunya untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dilakukan bank melalui pembiayaan. Namun, hal ini tentunya tidak terlepas dari pembiayaan bermasalah (NPF) yang akan mempengaruhi kesempatan bank untuk mendapatkan keuntungan dari penyaluran dana melalui pembiayaan.

Menurut statistik yang ditunjukkan diatas, perbankan syariah berkembang dan membuat langkah baru setiap tahunnya. Oleh sebab itu, kondisi bank harus dievaluasi, yang seringkali melibatkan penggunaan berbagai alat ukur. Unsur *earning* (pendapatan) salah satunya. Hasil dari faktor-faktor ini kemudian menentukan keadaan bank. Berdasarkan pendapatan, elemen *earning* (profitabilitas) merupakan salah satu cara untuk menentukan kinerja suatu bank baik atau tidak.¹⁹ Salah satu kinerja bank adalah profitabilitasnya. Profitablitas merupakan kapasitas bisnis untuk

¹⁹ Harahap, Sofyan Syarif, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 305

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya serta kemampuannya, aktivitas penjualan, uang tunai, modal, jumlah pekerja, jumlah cabang dan lain-lain.²⁰

Ada berbagai cara menentukan profitabilitas perusahaan dan masing-masing didasarkan pada jumlah penjualan, total aset dan modal sendiri. Seorang analis akan dapat menilai jumlah pendapatan secara proposional dengan *volume* penjualan, total *asset* dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan menggunakan ketiga metrik ini secara kolektif. Profitabilitas adalah fokus pembahasan ini karena perusahaan harus berstatus menguntungkan atau hamper menguntungkan agar terus beroperasi.²¹

Di sektor perbankan syariah, pengembalian aset (ROA) digunakan sebagai ukuran profitabilitas. Kapasitas bank untuk mengelola uang yang diinvestasikan ddalaam semua *asset* yang menguntungkan ditunjukkan oleh rasio ROA.²² Semakin besar *Return on Asset* (ROA), semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi

²⁰ Medina dan Rina, *Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2, No. 1, Januari 2018, h.15.

²¹ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 59

²² Suryani, *analisis pengaruh financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas perbankan syariah di indonesia*, Vol.19, No.1, Mei 2011

bermasalah semakin kecil.²³ Rasio ini dapat dijadikan ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini penting mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Profitabilitas yang diukur adalah profitabilitas perbankan yang mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan. Profitabilitas yang tinggi, mencerminkan laba yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori Simorangkir²⁴ dimana *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya, jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapat kerugian. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi, jika total aktiva yang dipergunakan perusahaan tidak memberikan laba, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Pada penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* yang

²³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebajikan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta:Gloria Aksara Pratama, 2010), h.166

²⁴

dilakukan oleh Nahrawi (2017)²⁵ bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa apabila nilai ROA yang diperoleh perbankan syariah tinggi, maka semakin besar pula pembiayaan *murabahah* yang diperoleh pihak perbankan syariah. Stabilitasnya rasio ROA mencerminkan stabilitasnya jumlah modal dan laba bank syariah yang menunjukkan tingkat kesehatan bank syariah semakin baik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Arsita Afianti²⁶, hasil penelitian ini menyatakan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ROA digunakan untuk mengukur keuntungan atau profit suatu perusahaan dengan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa jika ROA perusahaan menurun, maka pembiayaan juga ikut menurun, karena jika laba menurun maka tidak efektif untuk penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

²⁵ Nahrawi, *Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*, Jurnal Perrisai, Vol.1, No.2, April 2017, h. 176.umsida.ac.id.

²⁶ Arsita Afianti, *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018*, Jurnal EMBA, Vol. 8 No. 3, 2020, h. 331

Sedangkan, penelitian yang dilakukan Zulfina (2017)²⁷ justru menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Penyebab perbedaan penelitian ini dengan teori yang ada karena tidak konsistennya antara kenaikan atau penurunan ROA terhadap jumlah pembiayaan di setiap tahunnya. Sehingga, besarnya tingkat ROA belum tentu secara pasti akan turut meningkatkan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan masalah ini dan konteksnya dalam latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) DAN *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2021”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sebagai berikut:

²⁷ Zulfina, “*Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Salatiga, 2017), h.61.

1. Terjadi peningkatan minat nasabah pada pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun.
2. Terjadi penurunan *Non Performing Financing* (NPF) yang menguntungkan.
3. Terjadi fluktuasi tingkat profitabilitas dari rasio *Return On Asset* (ROA).

C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, sehingga penelitian tetap pada jalur tujuan utamanya dan lebih terfokus. Penulis akan membatasi penelitian pada;

1. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas (X1), (X2) dan variabel terikat (Y). variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel terikat (Y) yaitu pembiayaan *Murabahah*.
2. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan 3 sampel bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mega Syariah (BMS)

3. Periode waktu yang digunakan yaitu 6 tahun (triwulan I 2016 – triwulan III 2021) berdasarkan laporan triwulan dari setiap bank yang termasuk kedalam Bank Umum Syariah (BUS), sehingga akan dihasilkan data sebanyak 69 data.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021?
2. Bagaimana *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021?
3. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara parsial terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2021.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah dapat menjawab semua masalah dalam penelitian ini, selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi semua pihak antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perbankan syariah, khususnya pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan menjadi sumber pengetahuan peneliti selanjutnya.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.


3. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan sebagai bahan belajar dan menambah pemahaman peneliti lebih lanjut tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian, pengetahuan yang diperoleh selama kuliah tentang perbankan syariah dapat diterapkan dan pengalaman penelitian dapat ditambahkan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

diidentifikasi sebagai masalah utama.²⁸ Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Pada gambar diatas, penelitian ini mengambil topik pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan dua variabel independen yaitu *Non Performing Financing* (NPF) (X_1) dan *Return On Assets* (ROA) (X_2) serta satu variabel dependen yaitu pembiayaan *Murabahah* (Y). Gambar panah atas menunjukkan kerangka berpikir tentang hubungan antara variabel bebas (X_1 dan X_2) dengan variabel terikat (Y). Deskripsi garis penuh menunjukkan efek parsial, tetapi garis yang terhubung, garis tebal adalah efek simultan.

H. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini untuk memberikan detail sistematika pembahasan. Sistematika yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

²⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 283.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisi tentang pembahasan landasan teori-teori hasil dari studi Pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan dasar untuk penelitian subjek yang akan diteliti, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada BAB ini berissi tempat penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode penentuan operasional variabel-variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada BAB ini berisi kesimpulan dan saran yang merangkum pembahasan. Kesimpulan adalah penjelasan atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran berisi rekomendasi dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh.